



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal I

Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) pada Pasal 8 ayat (2) dalam tabel angka 3 Retribusi perijinan tertentu angka 4) pelayanan daftar ulang atau ganti/balik nama kolom 5 PENGURANGAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) daftar ulang tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	paling banyak 100% (seratus persen)
--	---	-------------------------------------

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,
ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI C